



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.B/2018/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HOSNADI ADITIA bin TAWIL
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/27 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalibiru Rt.001 Rw.003 Desa Blimbing, Kec.
Pakuniran Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 333/ Pid.B/2018/PN Krs. tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/ Pid.B/2018/PN Krs. tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HOSNADI ADITIA bin TAWIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOSNADI ADITIA bin TAWIL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HOSNADI ADITIA bin TAWIL pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan september tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, dirumah milik terdakwa di Desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa di datangi saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor honda Vario 125 Type E1FO2N11M2AT tahun 2016 warna hitam Nopol : N-2902-PD milik saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) yang di akui oleh saudara EKO hasil dari mencuri di wilayah Situbondo, lalu terdakwa mencari pembeli di Desa betek Kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa di berikan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh saudara EKO sebagai imbalannya.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, namun karena tergiur dengan keuntungan yang di dapat, terdakwa mau menjualkannya, padahal barang tersebut merupakan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI MAHFUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Vario Pada hari kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 09.00 wib di dalam rumah saksi masuk Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa barang – barang milik saksi yang diambil oleh orang lain berupa 1 unit sepeda motor honda Vario 125 Type E1FO2N11M2AT tahun 2016 warna hitam Nopol : N-2902-PD an. WIWIT RIANI, 1 unit kamera digital merk sony warna putih silver, 1 buah kacamata merk adidas warna hitam, dan 1 buah borgol serta 1 tabung gas elpiji 3kg.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada waktu itu saksi keadaan rumah saksi kosong, tidak ada orang karena waktu itu mulai pagi sekitar jam 06.00 wib istri saya berangkat kerja ke pabrik rokok, sedangkan saksi sendiri berangkat kerja ke PLTU serta anak – anak saksi berada di rumah neneknya yang berada di Ds. Kotaanyar Kec. Kotaanyar Kab. Probolinggo .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tahu kejadian tersebut setelah saksi mendapat tlp dari adik saksi yang bernama SUSRIATIN yang tinggal di sebelah rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Pelaku masuk ke rumah saksi melalui cendela yang terlebih dahulu di rusak kemudian masuk ke dalam rumah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 333/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil barang – barang milik saksi selanjutnya keluar melalui pintu belakang.

- Bahwa benar Sepeda motor saksi simpan dalam keadaan di kunci setir di ruang tengah, kamera diital saksi simpan di laci tempat tidur, elpiji 3kg berada di dapur sedangkan kacamata dan borgol saksi taruh di jok sepeda motor.
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **BAMBANG EKO SAPRONI bin AMAT ABADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Barang yang saksi ambil tersebut berupa satu unit sepeda motor, satu buah Kamera dan satu buah tabung gas elpiji 3 Kg.
- Bahwa saksi menerangkan mengambil barang milik orang Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 09.00 wib, di Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengambil sepeda motor dan barang lainnya tersebut dengan cara saksi masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela samping lalu masuk ke dalam rumah dan mengacak ngacak untuk mencari barang berharga dan uang lalu saksi menemukan kontak sepeda motor dan sepeda motor diparkir didalam rumah, dan saksi menemukan kamera, setelah dicoba coba kontak tersebut mesinnya bisa hidup, selanjutnya saksi membawa sepeda motor, kamera digital dan tabung gas elpiji melalui pintu belakang .
- Bahwa saksi menerangkan Rencana saat itu saksi mau mengambil tabung gas elpiji yang biasa saksi lakukan, karena disekitar lokasi sepi sehingga saksi leluasa mengambil sepeda motor dan barang lainnya di dalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor yang saksi ambil adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi : Lupa, dan kamera digital merk sony.
- Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor saksi jual kepada orang Jerengjeng Krucil yang namanya saksi tidak tahu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan kamera digital saksi simpan di rumah.



- Bahwa saksi menerangkan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian menelpun saudara HOSNADI minta tolong untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut, dan saksi datang ke tempat kosnya saudara HOSNADI di barat SPBU Sumberanyar, kemudian saksi dan saudara HOSNADI pergi berboncengan menuju Desa Jerengjeng Krucil untuk menjual sepeda motor tersebut setelah sepeda motor terjual dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, saksi dan saudara HOSNADI naik ojek dan turun di pertigaan Pajarakan, selanjutnya kami berdua naik Bus dan turun di depan tempat kosnya saudara HOSNADI dan saksi diberi bagian oleh saudara HOSNADI dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian saksi pulang ke rumah naik ojek dari pertigaan Gidang Garam, Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wib, saat saksi ada di depan Hotel Paiton Asri Desa Binor saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Paiton dan saksi sempat melarikan di sekitar area Hotel Paiton Asri. Selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Paiton dan dimintai keterangan sekarang ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 pada sekitar bulan September 2017 di Ds. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan berawal dari saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk menjual sepeda motor saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) berkata "cak terdakwa punya sepeda vario kosongan carikan pembeli" terdakwa menanyakan dapat dari mana sepeda motor tersebut dan saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) menjawab terdakwa habis mencuri di situbondo selanjutnya terdakwa mencari pembeli ke Ds. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 bersama dengan saudara EKO (ditahan dalam perkara lain).

- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 atas perintah atau suruhan saudara EKO (ditahan dalam perkara lain).
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya warga Ds. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak curiga karena terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa menginginkan upah dari menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa terdakwa diberi uang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 pada sekitar bulan September 2017 di Ds. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan berawal dari saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) berkata"cak terdakwa punya sepeda vario kosongan carikan pembeli"terdakwa menanyakan dapat dari mana sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 333/Pid.B/2018/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) menjawab terdakwa habis mencuri di situbondo selanjutnya terdakwa mencari pembeli ke Ds. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo.

- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 bersama dengan saudara EKO (ditahan dalam perkara lain).
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 atas perintah atau suruhan saudara EKO (ditahan dalam perkara lain).
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya warga Ds. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa tidak curiga karena terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa menginginkan upah dari menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa terdakwa diberi uang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 333/Pid.B/2018/PN Krs.



Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa Terdakwa HOSNADI ADITIA bin TAWIL, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta terbukti sehat fisik maupun mentalnya dan tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa terungkap bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa menjelaskan, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 pada sekitar bulan September 2017 di Ds. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo. Dapat terdakwa jelaskan berawal dari saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) datang kerumah terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) berkata "cak terdakwa punya sepeda vario kosongan carikan pembeli" terdakwa menanyakan dapat dari mana sepeda motor tersebut dan saudara EKO (ditahan dalam perkara lain) menjawab terdakwa habis mencuri di situbondo selanjutnya terdakwa mencari pembeli ke Ds. Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo. Membenarkan Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 bersama dengan saudara EKO (ditahan dalam perkara lain). Membenarkan Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 125 Nopol N-2902-PD, warna hitam, tahun 2016 Noka MH1JFU115GK504943, Nosin JFU1E115346 atas perintah atau suruhan saudara EKO (ditahan dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HOSNADI ADITIA bin TAWIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Dyah Sutji Imani, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.** dan **Prayogi Widodo, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Abd. Mukti, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Cok Gede Putra Gautama, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 333/Pid.B/2018/PN Krs.